BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN.

1. Menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam penerapan putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 Tentang Anak Luar Kawin bisa diterapkan dalam semua kasus anak luar kawin, antara lain;

   a. Anak hasil perkawinan sirri.
   b. Anak hasil pemerkosaan.
   c. Anak hasil urunan.
   d. Anak zina.
   e. Anak hasil dari hubungan tanpa ikatan.
   f. Anak sumbang.

   Akan tetapi garis pembatas atas pengakuan anak adalah adanya hasil tes DNA atau ada pengakuan dari ke dua belah pihak terkait status anak tersebut. Sehingga seharusnya tidak ada keraguan bagi hakim untuk menerapkan putusan MK tersebut sebatas para pihak bisa membuktikannya secara teknologi.Hak perdata yang dibebankan kepada ayah biologisnya meliputi:

   1. Nafkah kepada si anak dari saat kecil sampai dewasa.
   2. Pendidikan.
   3. Kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara Yuridis pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Relevan katrena penerapan putusan MK tersebut bukan untuk melegalkan zina malahan menekan angka perzinaan karena sejak putusan MK tersebut seorang pria akan berfikir 2 kali jika mau melakukan perzinaan karena dia bisa dituntut untuk memberikan hak perdata. Dan perlu digaris bawahi bahwa putusa MK ini hanya melingkupi hak perdata bukan nasab, sehingga pendapat ini sejalan dengan fatwa MUI yang di keluarkan tahun 2012 pembebanan hak perdata terhadap ayah biologis adalah hukuman *ta'zir* bagi pezina tersebut yang menyebabkan si anak lahir

B. Saran.

Jalan keluar dari tersebut adalah diperlukan perombakan terhadap UU perkawinan atau dari MK atau pemerintah sendiri mengeluarkan peraturan penjelas terkait putusan MK tersebut, agar putusan MK No 46/PUU-VIII/2010 bisa diakomodir dan tidak terjadi sengketa atau beda pendapat pemaknaan putusan MK tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id